

PEMBENTUKAN - TIM - REFORMASI BIROKRASI
2022

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 02/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/I/2022: 11 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2022

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka program mikro dan monitoring dan evaluasi atas implementasinya setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah, untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU, KPU Prov dan KPU Kab/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir, menindaklanjuti Surat KPU RI Nomor 117/ORT.07/01/2022, perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir Tahun 2022.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Keputusan KPU Nomor 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, Masa Tugas Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan KPU Kab Indragiri Hilir Tahun 2022 dimulai sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai tanggal 31 Desember 2022, dan dalam melaksanakan tugasnya tim perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kab Indragiri Hilir melalui Sekretaris KPU Kab Indragiri Hilir.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Januari 2022.
 - Lamp 7 Hlm.